



P U T U S A N

Nomor 105/PID.SUS/2015/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **ROY CANTONA SIBARANI Als. ROY**
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 13 November 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Rahaka Blok V Nomor 9 RT.06 RW.07 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 27 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 19 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan 5 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan 4 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 8 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Juni 2015 Nomor 105/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2015 Nomor Register Perkara : PDM 08/PKAN/2/2015, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Roy Cantona Sibarani Alias Roy, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina yang lazim disebut Sabu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira 23.30 Wib berawal dari informasi masyarakat bahwa dirumah saudara Eko (DPO) sering terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Wahyu Hidayat dan saksi Khairi Satria (keduanya anggota polisi) mendatangi rumah saudara Eko lalu melakukan pengintaian, tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut menuju ke sebuah warung milik saksi Dafrikal disamping halte depan lapangan Politeknik Caltek Kecamatan rumbai untuk membeli rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Wahyu Hidayat dan saksi Khairi Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic kecil dengan les merah dari genggam tangan kiri terdakwa ke aspal didekat kaki yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, kemudian saksi penangkap menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, selanjutnya saksi penangkap menanyakan darimana terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa mengakui shabu tersebut dibeli dari saudara Eko dengan harga 1 (satu) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Eko;

Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol lasegar yang sudah di rakit dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan dipasang pipet kaca kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam dipipet plastik tersebut lalu dibakar menggunakan mancis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 43/NNF/2014 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., terhadap Barang Bukti yang diterima:

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Roy Cantona Sibarani Alias Roy;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan:

- Barang bukti A adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Roy Cantona Sibarani Alias Roy **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina yang lazim disebut Sabu** tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 3 dari 8 Pututusan Nomor 105/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Roy Cantona Sibarani Alias Roy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Roy Cantona Sibarani Alias Roy, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina yang lazim disebut Sabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berikut:

- Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira 23.30 Wib berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah saudara Eko (DPO) sering terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Wahyu Hidayat dan saksi Khairi Satria (keduanya anggota polisi) mendatangi rumah saudara Eko lalu melakukan pengintaian, tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut menuju ke sebuah warung milik saksi Dafrikal disamping halte depan lapangan Politeknik Caltek Kecamatan Rumbai untuk membeli rokok kemudian saksi Wahyu Hidayat dan saksi Khairi Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic kecil dengan les merah dari genggam tangan kiri terdakwa ke aspal didekat kaki yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, kemudian saksi penangkap menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, selanjutnya saksi penangkap menanyakan darimana terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa mengakui shabu tersebut dibeli dari saudara Eko dengan harga 1 (satu) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Eko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol lasegar yang sudah di rakit dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan dipasang pipet kaca kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam dipipet plastik tersebut lalu dibakar menggunakan mancis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 43/NNF/2014 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt., terhadap Barang Bukti yang diterima:
A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Roy Cantona Sibarani Alias Roy;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan:

- Barang bukti A adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau nomor B/44/II/2015/Rs.Bhy tanggal 17 Februari 2015 yang menerangkan bahwa hasil Test Urine atas nama Roy Cantona Sibarani Alias Roy dengan hasil Metamfetamina Positif (+);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin oleh pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa Roy Cantona Sibarani Alias Roy diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Nomor. Reg.Perk.PDM-08/PEKAN/10/2015 tertanggal 21 April 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Pututusan Nomor 105/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roy Cantona Sibarani Als. Roy terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Cantona Sibarani Als. Roy dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), susider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan laboratorium, sisa berupa plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 190/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 7 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roy Cantona Sibarani Als. Roy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram dengan perincian barang bukti kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya berupa plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN.Pbr, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda-tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 7 Mei 2015 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/1763/ HK.01/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga akhirnya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana atas perbuatannya; Akan tetapi menurut Majelis Hakim Banding, kualifikasi yang dipakai,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diluruskan,. Penyempurnaan tersebut selengkapnya akan dimuat dalam amar berikut :

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 7 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ROY CANTONA SIBARANI Ais. ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram dengan perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya berupa plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, **NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** dan **SUGENG RIYONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H.,M.H

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

SUGENG RIYONO, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI, S.H_

Halaman 9 dari 8 Pututusan Nomor 105/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

